

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa pada praktik *affiliator* pada program *affiliasi binary option* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *affiliator* pada program *affiliasi binary option*, terdapat mekanisme yaitu sebelum bergabung kedalam program *affiliasi*, calon *affiliator* diharuskan mendaftarkan diri terlebih dulu melalui website www.binpartner.com. Setelah mendaftar calon *affiliator* diharuskan untuk memahami dan menyetujui semua ketentuan yang sudah tertera pada perjanjian *affiliasi*. Setelah berhasil melakukan registrasi, tugas *affiliator* disini adalah merekrut member baru untuk *trading* di *binary option*, setelah berhasil merekrut member baru maka *affiliator* akan mendapatkan bagi hasil dari para member yang bergabung dan melakukan transaksi atau *trading*. Adapun komisi yang didapatkan oleh *affiliator* itu berjenjang sesuai jumlah *member* yang berhasil bergabung dan melakukan transaksi, selain itu ada beberapa syarat bagi *affiliator* yang ingin melakukan penarikan komisi harus bisa merekrut minimal lima *trader* aktif.
2. Ditinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah, program *affiliasi binary option* ini termasuk dalam akad *ju'alah* yaitu suatu bentuk transaksi dengan memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan berupa ujaran atau komisi setelah berhasil melaksanakan tugas atau pekerjaan. Pada program *affiliasi binary option* dapat disimpulkan bahwa praktik

affiliator tersebut termasuk dalam akad *ju'alah* yang diharamkan, karena telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam. Ditinjau dari segi rukun dan syarat *ju'alah*, praktik *affiliator* tersebut telah memenuhi salah satu rukun yaitu adanya *aqidain*, pekerjaan, *ujrah*, dan *sighot*. Namun dalam pelaksanaannya terdapat syarat *ju'alah* yang tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan wanprestasi pada salah satu pihak yaitu pihak member karena merasa tertipu oleh *affiliator* yang tidak transparan dalam menjalankan tugasnya. Selain itu pekerjaan yang dilakukan terdapat unsur spekulasi, Maka dengan tidak terpenuhinya syarat pekerjaan dan *sighot*, *ujrah* yang didapatkan juga tidak sah karena dihasilkan dari suatu pekerjaan yang melanggar syari'at Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian kami, kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk *Affiliator*, Sebelum menjalankan sebuah bisnis harus lebih bijak dalam memilih bisnis, yang harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam menjalankan bisnisnya seorang *affiliator* juga harus bersikap jujur dan terbuka kepada calon member dan juga terlebih dahulu mengedukasi diri sendiri agar tidak mudah terjerumus pada kegiatan bisnis yang melanggar ketentuan syariat Islam agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

2. Untuk Masyarakat, sebelum bergabung dalam suatu bisnis harus terlebih dahulu mencari tahu terlebih dahulu fakta terkait bisnis yang akan diikuti agar tidak terjadi kerugian dimasa yang akan datang.
3. Untuk Pemerintah harus lebih meningkatkan lagi pengawasan intensif terhadap penyebaran yang berkaitan dengan bisnis-bisnis yang didalamnya terkandung perjudian maupun ilegal.



UNUGIRI



UNUGIRI